



**PUTUSAN**

**Nomor 496/Pdt.G/2022/PA Bjm.**



**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pengesahan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rusminah binti M. Arsad**, NIK 6203174706730001 lahir di Kapuas pada tanggal 07 Juni 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Tatah Banua Indah Gang Baru, RT.019, RW.002, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**Ahmad Baihaki bin Suryadi**, lahir di Tamban pada tanggal 04 April 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur, RT.007, RW.001, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. **1** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan nomor 496/Pdt.G/2022/PA Bjm. tanggal 07 April 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1990, Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) dengan Rusminah binti M. Arsad (Pemohon) menikah secara sirri dirumah mempelai perempuan di Desa Tamban Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Barito Kuala. pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah, Rusminah binti M. Arsad (Pemohon) berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, yang dinikahkan oleh penghulu setempat yang bernama H. Mursid sedangkan yang menjadi wali nikah yaitu Kakak kandung dari Pemohon yang bernama Turiansyah;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asni dan Rahmadi dengan mahar berupa uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) dengan Rusminah binti M. Arsad (Pemohon), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
5. Bahwa Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) dengan Rusminah binti M. Arsad (Pemohon) selama perkawinan tidak pernah bercerai dan ada mempunyai 2 orang anak yang bernama:
  - 5.1. Ahmad Baihaki bin Suryadi lahir di Tamban, pada tanggal 04 April 1994;
  - 5.2. Sayuti bin Suryadi lahir di Kapuas, pada tanggal 07 Juli 1997, namun telah meninggal dunia pada awal bulan Desember tahun 2019;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) dengan Rusminah binti M. Arsad (Pemohon) tersebut dan selama itu pula

Hal. 2 dari 11 halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusminah binti M. Arsad (Pemohon) dengan Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) tetap beragama Islam;

7. Bahwa kemudian Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2020 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/022/TPR/BS/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Pagat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada tanggal 07 April 2020;
8. Bahwa sampai sekarang Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) dengan Rusminah binti M. Arsad (Pemohon) tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, saat ini Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan waris dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa karena Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, maka dari itu Pemohon ingin mencatatkan pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Suryadi bin M. Y. Subli (suami Pemohon) dengan Rusminah binti M. Arsad (Pemohon) yang terjadi pada tanggal 04 April 1990 di Desa Tamban Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. **3** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon bertanggal 07 April 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut para Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan memohon kepada majelis hakim supaya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6203174706730001 atas nama Rusminah binti M. Arsad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 Mei 2020. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 63710124051600008 atas nama Suryadi sebagai kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 Februari 2019. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/022/TPR/BS/IV/2020 tanggal 7 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

Hal. **4** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah , yang dikeluarkan oleh Ketua RT.19 Kelurahan Dalam Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tanggal 5 April 2022. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegele) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. RAHMAWATI binti M. YUSUF  
SUBLI, Tempat tanggal lahir di Kapuas, 27-02-1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Gang Sampurna Peradapan No.07 RT.031, RW.002, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, hubungan dengan Pemohon sebagai keluarga ;
2. LUKMAN SARDI bin NAIM , Tempat tanggal lahir di Banjarmasin 15-03-1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No.21, RT.019, RW.002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, hubungan dengan Pemohon sebagai keluarga;

Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi I dan saksi II kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi I dan saksi II adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon isteri dari almarhum Suryadi bin M.Y.Subli dan Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan Suryadi bin M.Y.Subli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli menikah secara agama pada tanggal 04 April 1990 di Desa Tamban, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala dan dari pernikahannya itu dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Ahmad Baihaki bin Suryadi, lahir di Tamban pada tanggal 04 April 1994;

Hal. **5** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



2. Sayuti bin Suryadi, lahir di Kapuas pada tanggal 07 Juli 1997, namun telah meninggal dunia pada awal bulan Desember 2019;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli berstatus jejaka dalam usia 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Pemohon dengan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli, oleh Penghulu setempat yang bernama H.Mursid sedangkan walinya adalah saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama Turiansyah bin M. Arsad, karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asni dan Rahmadi, dengan mahar berupa uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan almarhum H.M.Hanafiah bin H.M.Arif tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Suryadi bin M.Y.Subli telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Gugatan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan kepentingan waris dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dan selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan telah mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk menyingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Hal. 6 dari 11 halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Pemohon memohon pengesahan / itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 04 April 1990 di Desa Tamban, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam kaitannya memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian permohonan itsbat nikah termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama sehingga oleh karenanya permohonan istbat nikah ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai itsbat nikah (pengesahan nikah) sebagaimana

Hal. **7** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas dapat diketahui dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 04 April 1990 di Desa Tamban, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa benar yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli adalah Penghulu setempat yang bernama H. Mursid sedangkan walinya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Turiansyah bin M. Arsad karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asni dan Rahmadi, dengan mahar berupa uang Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar dari pernikahannya itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. Ahmad Baihaki bin Suryadi, lahir di Tamban pada tanggal 04 April 1994;
  - 3.2. Sayuti bin Suryadi, lahir di Kapuas pada tanggal 07 Juli 1997, namun telah meninggal dunia pada awal bulan Desember 2019;
4. Bahwa suami Pemohon almarhum Suryadi bin M.Y.Subli telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2020 karena sakit;
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan kepentingan waris dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1990 di Desa Tamban, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. **8** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil/kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya terlebih dahulu dari umpamanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil dan keridhaan perempuan tersebut;

dan sebagaimana pula disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 disebutkan:

فادا شهدت لها بينة على وفق الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pengakuan terjadinya pernikahan tersebut maka tetaplah pernikahannya itu";

dalil-dalil/kaidah-kaidah hukum tersebut selanjutnya oleh majelis diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam memberikan keputusannya terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan Pemohon yang memohon itsbat/pengehasan pernikahannya dengan almarhum Suryadi bin M.Y.Subli tersebut sebagaimana petitum permohonan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang diitsbatkan/disahkan tersebut sudah seharusnya dinyatakan sebagai anak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan RUSMINAH binti M. ARSAD dengan SURYADI bin M.Y. SUBLI yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1990 di Desa Tamban, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000; (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Syawal 1443 Hijriyah** oleh kami **H.Muhammad Hatim,Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H** dan **Drs. H.Hasanuddin, M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Muhammad Zaid** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

**H.Muhammad Hatim,Lc.**

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota II,

**Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.**

**Drs.H.Hasanuddin, M.H.**

Hal. **10** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad Zaid**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000;
2. Biaya Proses	Rp.	75.000;
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan Kepada Para Pihak	Rp.	20.000;
4. Biaya Panggilan	Rp.	200.000;
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000;
6. Biaya Materai	Rp.	10.000;

---

Jumlah Rp. 345.000;

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. **11** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm



Hal. **12** dari **11** halaman Asli Putusan No. 496/Pdt.G/2022/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)